



SALINAN

WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

PENGURANGAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ATAS  
PEMAKAIAN/PENGGUNAAN TANAH DAN BANGUNAN DENGAN ADANYA  
KENAIKAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI  
SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Pemakaian/Penggunaan Tanah dan Bangunan serta sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional, perlu memberikan Pengurangan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Pemakaian/Penggunaan Tanah dan Bangunan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar, menyatakan Wali Kota dapat memberikan pengurangan/keringanan dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain mengangsur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengurangan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Pemakaian/Penggunaan Tanah dan Bangunan dengan adanya Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi sebagai Dasar Perhitungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 9 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 38);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGURANGAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ATAS PEMAKAIAN/PENGGUNAAN TANAH DAN BANGUNAN DENGAN ADANYA KENAIKAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Kekayaan daerah adalah barang-barang bergerak dan atau tidak bergerak yang dimiliki, dikelola dan atau di bawah penguasaan Pemerintah Daerah yang disediakan untuk dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna menunjang keperluan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
7. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
8. Pengurangan adalah pengurangan retribusi yang terutang.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

11. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk mengatur Pengurangan Ketetapan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Pemakaian/Penggunaan Tanah dan Bangunan.

#### Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah pengaturan Pengurangan Ketetapan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Pemakaian/Penggunaan Tanah dan Bangunan sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional dan untuk meringankan beban masyarakat yang diakibatkan oleh kenaikan NJOP bumi sebagai dasar perhitungan.

## BAB III

### PENGURANGAN

#### Pasal 4

- (1) Wali Kota dapat memberikan pengurangan/keringanan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Pemakaian/Penggunaan Tanah dan Bangunan dengan adanya kenaikan NJOP bumi.
- (2) Pengurangan/keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan :
  - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi; dan
  - b. kenaikan NJOP bumi yang tinggi sebagai dasar perhitungan.

## BAB IV OBJEK RETRIBUSI

### Pasal 5

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Pemakaian/Penggunaan Tanah dan Bangunan yang mendapatkan pengurangan/keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), yaitu :

- a. Kawasan Eks Gudang Garam;
- b. Kawasan Tugu Selamat Datang Kota Banjar di Desa Sukamukti;
- c. Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota yang digunakan oleh Usaha Mikro Kecil Menengah, meliputi :
  1. lingkungan wargamulya Kelurahan Purwaharja, Kecamatan Purwaharja;
  2. kawasan taman kota lapang bakti;
  3. kawasan gelora banjar patroman;
  4. kompleks perkantoran purwaharja;
  5. kompleks perkantoran pemongkoran; dan
  6. kompleks perkantoran cikadu.
- d. Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota yang digunakan untuk Konstruksi Reklame, meliputi:
  1. sepanjang jalan kota;
  2. sepanjang jalan provinsi; dan
  3. sepanjang jalan nasional.

## BAB V BESARAN PENGURANGAN

### Pasal 6

Wali Kota memberikan pengurangan/keringanan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Pemakaian/Penggunaan Tanah dan Bangunan terhadap objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebesar 50% (lima puluh persen) dari Retribusi Terutang.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 7

Terhadap masa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Pemakaian/Penggunaan Tanah dan Bangunan yang belum ditetapkan Retribusi Terutangnya ditetapkan terhitung mulai Januari 2022.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 20 September 2022  
WALI KOTA BANJAR,

ttd  
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 20 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd  
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 55

Salinan ini dibuat dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
**SETDA**  
**WANAN SETIAWAN, SH., M.Si**  
NIP. 19701105 200312 1 007